



## **PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta (Supir), tempat kediaman di Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SD/ Sederajat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat kediaman di Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 17 September 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg, tanggal 17 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 02 Oktober 1998 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta nikah nomor : XXX03/X/1998 Seri : EE tertanggal 02 Oktober 1998;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Badung, Bali; sampai sekarang.

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Bdg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan pemohon dan termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 ( Dua ) orang anak yang bernama lengkap Anak I, perempuan, lahir tanggal 05 Mei 1999 dan Anak II laki-laki, lahir tanggal 10 Oktober 2006;
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 07 Agustus 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan :
5. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan karena Termohon sering marah-marah karena Pemohon sering pulang malam, padahal Pemohon bekerja sebagai supir Travel yang waktu bekerjanya bisa sampai larut malam;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember 2017 yang mengakibatkan Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan hingga sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;
7. Bahwa sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami istri hingga sekarang;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dari alasan di atas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Badung;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
11. Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

### A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xxx/03/X/1998 Seri EE, tanggal 02 Oktober 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ra'as, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di *nazagelen*

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

### B. Saksi

1. Saksi I 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pemilik Bengkel, tempat kediaman di Jalan Nusantara Gg. Pribadi No. 4A Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah memiliki dua orang anak;
- Bahwa sejak setahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang disebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarnya karena Termohon sering mengeluh Pemohon pulang malam bahkan terkadang tidak pulang ke rumah sampai tiga hari;
- Bahwa sejak setahun yang lalu, Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan pengrajin, tempat kediaman di Jalan Blitar Lingk. Tuban Griya Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sekitar setahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, saksi mengetahui kalau Pemohon telah menikah dengan perempuan lain;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, saksi bertemu dengan Termohon dan pada saat itu Termohon juga mengaku telah menikah dengan laki-laki lain secara *sirri*;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan pada dalil permohonan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis sejak 7 Agustus 2017 karena Termohon sering marah-marah karena Pemohon sering pulang malam, sehingga puncaknya sejak Desember 2017 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P yang merupakan fotokopi atau salinan dari akta autentik yang dibuat oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 Rbg jo Pasal 1868 KUH Perdata, disamping itu bukti tersebut juga telah *dinazegelen* sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka secara formil alat-alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka Pemohon memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan perkara ini terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak setahun yang lalu dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan keduanya telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa kedua saksi hanya mengetahui antara keduanya telah pisah rumah dan bahkan menurut saksi keduanya masing-masing Pemohon dan Termohon telah menikah lagi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan keterangan yang saling bersesuaian, masing-masing saksi menerangkan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuan langsung tentang hal-hal yang mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, maka dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta yang tetap dan fakta-fakta tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak setahun yang lalu dan keduanya sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goyah dan tidak bisa dirukunkan lagi. Terbuti keduanya telah pisah rumah bahkan menurut saksi kedua Pemohon, Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menikah lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon tersebut perlu dicarikan jalan keluar (*way out*). Dalam hal ini perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan jika dipaksakan untuk tetap mempertahankannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah fiqih yang terdapat di dalam Kitab Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat ulama dalam kitab Madza Hurriyat al Zaujaini fi al thalaq juz 1 halaman 83:

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan “.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung oleh karena sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Khairil, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Khairil, S.Ag

Hakim Anggota,

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp500.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai  
Jumlah  
( lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Rp6.000,00  
Rp591.000,00

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 0149/Pdt.G/2018/PA.Bdg